



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Siliwangi No.2 Karawang Email : dpmptsp.karawangkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NOMOR : 503/5324/12/IPSS/VIII/DPMPTSP/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Karawang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 400.3.5/1498/GTK, Tanggal 20 Juni 2025

MENGIZINKAN

Nama Badan Usaha : **YAYASAN PENDIDIKAN AL-AMIN BATUJAYA**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **2005250107829**

Pendirian Satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama

Nama Sekolah : **SMP IT AL-AMIN**
Jenjang Sekolah : **Sekolah Menengah Pertama**
Alamat Sekolah : **Kp. Cikeruh RT 009 RW 005, Desa/Kel. Karyabakti, Kec. Batujaya, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat**

Keterangan :

1. Dalam pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;;
2. Izin ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila terjadi perubahan data yang tercantum dalam izin ini wajib melakukan perubahan izin;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: **K a r a w a n g**
Pada tanggal: **12 Agustus 2025**

Pt. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARAWANG**



BASUKI RACHMAT, S.E
Pembina Utama Muda
NIP. 19680303 199010 1 001